



PUTUSAN

Nomor 324/Pdt.G/2025/PA.Pra

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PRAYA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Gugat antara;

NAMA PENGUGAT, NIK NOMOR, Umur 29 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat tinggal ALAMAT, selanjutnya disebut **Penggugat**.

Melawan;

NAMA TERGUGAT, Umur 32 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar Pekerjaan Tidak Bekerja, Tempat tinggal ALAMAT, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar pihak Penggugat;

Telah mendengar Saksi-saksi yang dihadirkan;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya yang diajukan secara tertulis dan didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya dalam register perkara Nomor 324/Pdt.G/2025/PA.Pra tertanggal 3 Maret 2025, yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal 13 November 2015, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batukliang Utara, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor NOMOR, TERTANGGAL;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di



rumah orang tua Tergugat selama 2 Tahun dan sudah di karuniai 1 anak yang bernama NAMA ANAK usia 7 tahun;

3. Bahwa sejak 2016 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :
 - Bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena masalah ekonomi, sehingga penggugat melakukan kekerasan kepada Tergugat, Penggugat sudah mencoba bersabar dan mengingatkan Tergugat untuk merubah sikap namun tergugat tetap tidak menunjukkan perubahan sikap;
 - Bahwa, puncaknya pada tahun 2017 terjadi pertengkaran masalah yang sama kemudian Tergugat kembali melakukan kekerasan, yang membuat Penggugat pulang ke rumah orang tuanya;
 - bahwa semenjak saat itu penggugat dan tergugat tidak pernah tinggal bersama sampai dengan saat ini;
 - bahwa semenjak saat itu tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir bathin kepada penggugat;
4. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Praya kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
5. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (NAMA TERGUGAT) terhadap Penggugat (NAMA PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Halaman 2 dari 14 halaman
PUTUSAN 324/Pdt.G/2025/PA.Pra



Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap secara *in person* di persidangan, sedangkan Tergugat tidak menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya, meskipun Petugas Jurusita yang telah menyampaikan relaas panggilan sidang, telah menyampaikan relaas tersebut secara resmi dan patut sebagaimana surat panggilan Nomor 324/Pdt.G/2025/PA.Pra;

Bahwa Majelis Hakim dalam persidangan mengupayakan perdamaian, membujuk serta menyampaikan penasihat di muka sidang agar Penggugat dapat kembali berfikir lebih dalam atas keputusan yang telah diambil serta mengupayakan kembalinya keharmonisan rumah tangga yang telah dibina;

Bahwa setelah penasihat tersebut disampaikan dan ternyata tidak berhasil, maka sesuai Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975; *apabila tidak dapat dicapai perdamaian, pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan dalam sidang tertutup*, maka persidangan tertutup untuk umum, dan selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap mempertahankan gugatan perceraianya, serta mencabut gugatan tentang permintaan nafkah mut'ahnya;

Bahwa Penggugat dalam menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat (NAMA) yang diterbitkan oleh Pemerintah Desa Taman Indah Kecamatan Pringgarata, Lombok Tengah, dengan Nomor 145/08/TMI-II/2025, tertanggal 25 Februari 2025, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya, di paraf, diberi tanggal, alat bukti bertanda P.1;



2. Fotokopi Duplikat Kutipan Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batukliang Utara, Nomor NOMOR, TERTANGGAL, telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya, di paraf, diberi tanggal, alat bukti bertanda P.2;
Bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi, masing-masing sebagai berikut;

Saksi I (Pertama):

NAMA SAKSI, 31 Desember 1979, pekerjaan Petani, alamat Dusun Repok Sintung, Desa Taman Indah, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah. Dengan ini menerangkan keterangan di bawah sumpah di muka persidangan sebagaimana berikut ini;

- Bahwa Saksi merupakan Kakak Penggugat;
- Bahwa benar jika Penggugat dan Tergugat merupakan suami isteri yang dikaruniai 1 orang anak dan kini anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa rumah orang tua Tergugat yang menjadi tempat kediaman bersama mereka setelah menikah;
- Bahwa kini Penggugat dan Tergugat telah berpisah dan putus kontak sejak sekitar 6 tahun yang lalu, yang disebabkan karena Tergugat malas bekerja, lebih banyak menganggur;
- Bahwa sepulang Penggugat tersebut, Tergugat sempat mencoba untuk datang dan menjemput Penggugat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa setelah perpisahan tersebut, Penggugat kemudian ke luar negeri (Saudi) untuk bekerja atau tepatnya pada usia anak mereka masih 6 bulan;
- Bahwa kepergian Penggugat tersebut tidak membuat Tergugat untuk datang menjenguk anaknya;
- Bahwa Penggugat berada di Saudi sekitar 4 tahun lamanya;
- Bahwa sejak sekitar 6 tahun lamanya keduanya tidak pernah berkumpul dan bersama layaknya suami isteri hingga sekarang;

Saksi II (Kedua):



NAMA SAKSI, 17 Juli 1982, pekerjaan Petani, alamat Dusun Repok Sintung, Desa Taman Indah, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah. Dengan ini menerangkan keterangan di bawah sumpah di muka persidangan sebagaimana berikut ini;

- Bahwa Saksi merupakan Kakak Penggugat;
- Bahwa benar jika Penggugat dan Tergugat merupakan suami isteri yang dikaruniai 1 orang anak dan kini anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa rumah orang tua Tergugat yang menjadi tempat kediaman bersama mereka setelah menikah;
- Bahwa kini Penggugat dan Tergugat telah berpisah dan putus kontak sejak sekitar 6 tahun yang lalu, yang disebabkan karena Tergugat malas bekerja, lebih banyak menganggur
- Bahwa sepulang Penggugat tersebut, Tergugat sempat mencoba untuk datang dan menjemput Penggugat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa setelah perpisahan tersebut, Penggugat kemudian ke luar negeri (Saudi) untuk bekerja atau tepatnya pada usia anak mereka masih 6 bulan;
- Bahwa kepergian Penggugat tersebut tidak membuat Tergugat untuk datang menjenguk anaknya;
- Bahwa Penggugat berada di Saudi sekitar 4 tahun lamanya;
- Bahwa sejak sekitar 6 tahun lamanya keduanya tidak pernah berkumpul dan bersama layaknya suami isteri hingga sekarang;

Bahwa Penggugat mencukupkan pembuktiannya dan menyampaikan kesimpulannya secara elektronik yang pada pokoknya agar talak satu *ba'in sughraa* Tergugat terhadap Penggugat;

Bahwa segala hal-ihwal yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara sidang, serta segala hal dalam perkara *a quo* merujuk kepada sebuah Berita Acara Sidang yang tidak terpisahkan dari hasil putusan ini, demikian Penggugat tidak akan mengajukan suatu tanggapan apapun kecuali memohon Putusan yang seadil-adilnya.



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Diputus Verstek:

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan dan maksud dari Pasal 149 R.Bg ayat 1 bahwa; *Bila pada hari yang telah ditentukan Tergugat tidak datang meskipun sudah dipanggil dengan sepatutnya, dan juga tidak mengirimkan wakilnya, maka gugatan dikabulkan tanpa kehadirannya (verstek) kecuali bila temyata menurut Pengadilan Negeri (Pengadilan Agama) itu, bahwa gugatannya tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan.* Maka dari itu, tentang ketidakhadiran pihak Tergugat untuk membela kepentingannya dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap di muka persidangan sebagai wakilnya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara patut dan resmi, maka perkara ini dapat diputus oleh Pengadilan Agama Praya dengan *Verstek*, meskipun tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Upaya Damai:

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir di muka sidang, tetapi sebagaimana maksud dari pasal 154 R.Bg *juncto* Pasal 82 angka (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama bahwa; *selama perkara belum diputuskan, usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan,* maka Majelis Hakim tetap melakukan upaya perdamaian terhadap Penggugat, baik berupa penasihatan atau wejangan keagamaan yang sekiranya dapat menggugah hati nurani Penggugat agar dapat mempertahankan rumah tangga yang telah Penggugat dan Tergugat bina;

Tanpa Mediasi:

Bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat, maka ketentuan dari Pasal 4 Angka 2 huruf (b) dari Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur



Mediasi di Pengadilan, yaitu sengketa yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi; *sengketa yang pemeriksaannya dilakukan tanpa hadirnya Penggugat atau Tergugat yang telah dipanggil secara patut*, maka proses mediasi pada pemeriksaan perkara *a quo* dinyatakan termasuk dalam kategori pengecualian sehingga mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Kewenangan Absolut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Penggugat berupa Kutipan Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batukliang Utara, sebagaimana Duplikat Kutipan Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batukliang Utara, Nomor B.002/KUA.5202121/Pw.01/II/2025, tertanggal 28 Februari 2025 dengan akta tersebut dapat dipastikan bahwa pernikahan atau akad nikah Penggugat dilaksanakan secara akad Islam serta dinyatakan sebagai istri sah dari Tergugat, maka dengan ini Penggugat dinyatakan telah cukup bukti untuk mendapatkan *legal standing* guna mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Praya sebagaimana ketentuan personalitas keislaman/akad nikah para pihak berperkara yang tertuang dalam Pasal 2 dan Pasal 63 angka (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam;

Kewenangan Relatif:

Menimbang, bahwa berdasarkan alamat Penggugat yang dikuatkan dengan SK Domisili Penggugat yang senyatanya berada di Kabupaten Lombok Tengah, merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Praya, maka dengan ini gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil untuk diperiksa dan diadili, sebagaimana maksud Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 *juncto* pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Praya;



Gugatan Pokok Penggugat:

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah tuntutan Penggugat berupa penjatuhan talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat, sebagaimana petitum Penggugat dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 119 KHI ayat 1, yang dimaksud dengan talak satu bain sughra adalah; *talak Ba'in Shughra adalah talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam iddah*. Sedangkan pada ayat 2 dijelaskan bahwa: *Talak Bain Shughra sebagaimana tersebut pada ayat (1) adalah: a. talak yang terjadi qabla al dukhul; b. talak dengan tebusan atau khuluk; c. talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama;*

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, maka untuk menghindari adanya mufakat atau persekongkolan dalam suatu tindakan hukum yang mengandung tipu daya muslihat dan atau kepalsuan, maka dengan ini Penggugat sebagaimana dalil-dalil yang dituangkan dalam gugatannya di muka persidangan harus Penggugat buktikan sebagaimana kaidah umum yang berbunyi *البينة على المدعي*, adalah; *pembebanan pembuktian ditujukan kepada siapa yang mendalilkan*, dalam hal ini adalah Penggugat;

Pertimbangan Pembuktian Penggugat:

Menimbang, bahwa bukti surat berupa KTP dan Kutipan Akta Nikah, masing-masing telah dilakukan pemeteraian dan cap pos (*nazegelen*), maka sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt *juncto* serta Pasal 285 R.Bg tentang Akta Otentik, maka Hakim berpendapat bahwa alat bukti surat-surat tersebut telah memenuhi unsur formil dan materil atas sebuah bukti persuratan dan dapat diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi yang dihadirkan oleh



Penggugat di muka sidang dan atas setiap keterangan-keterangan yang disampaikan oleh para saksi tersebut, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 308 R.Bg yang menyatakan bahwa; *tiap-tiap kesaksian harus disertai alasan mengenai pengetahuan saksi*, maka dengan ini kesaksian para saksi-saksi tersebut selanjutnya dinyatakan dapat diterima untuk dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat secara bersesuaian menyampaikan keterangan yang pada pokoknya bahwa Tergugat lebih banyak menganggur, malas bekerja, yang kemudian menyulut perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, yang pada akhirnya berpisah rumah sekitar 6 tahun lalu, dan tidak pernah lagi bersama dan berkumpul layaknya suami isteri hingga sekarang;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat di muka sidang, bila dihubungkan dengan dalil-dali gugatan Penggugat, telah sepenuhnya sesuai dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka berdasarkan pasal 309 R.Bg yang pada pokoknya menyebutkan bahwa dalam menilai kekuatan kesaksian, maka Hakim harus memperhatikan secara khusus tentang kesesuaian saksi yang satu dengan yang lain; *persamaan kesaksian-kesaksian itu dengan hal-hal yang dapat dihubungkan mengenai perkara yang bersangkutan dalam pemeriksaan*, maka dengan ini keterangan dari para saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat selanjutnya dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap serangkaian proses pemeriksaan perkara perceraian sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, dengan ini Hakim menemukan beberapa fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, sebagaimana berikut ini:

Fakta-fakta Hukum;



1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan sah yang menikah berdasarkan Duplikat Kutipan Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batukliang Utara, Nomor NOMOR, TERTANGGAL, dan dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah seorang anak yang kini dalam asuhan Penggugat;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak sekitar 6 tahun lalu, karena Tergugat lebih banyak menganggur, malas bekerja, dan sejak saat itu keduanya tidak pernah tinggal dan berkumpul bersama lagi layaknya suami isteri hingga sekarang;

Menimbang, bahwa **fakta hukum pertama** membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah dan diikat oleh sebuah ikatan suci, sakral dan kuat (ميثاقا غليظا) sehingga untuk melepaskan ikatan tersebut didasarkan pada pembuktian yang benar dan beralasan, atau fakta-fakta yang dianggap kritis atau diambang batas (dharuriyyah) yang kemudian dijadikan sebagai argumentasi pertimbangan hukum dalam memutuskan perkara perceraian;

Menimbang, bahwa keharusan adanya alasan yang kuat untuk bercerai atau memutuskan tali pernikahan yang telah tersimpul kuat merupakan sebuah aturan luhur yang bersumber dari hadis Nabi Muhammad saw yang berbunyi;

عن ثوبان قال: قال رسول الله صَلَّى الله عليه وسلم: أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ
رَوْحَهَا الطَّلَاقَ فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ (رواه البخاري
ومسلم)

Artinya;

Dari Tsauban berkata, telah bersabda Rasulullah saw, istri yang meminta cerai kepada suaminya tanpa adanya alasan yang diperbolehkan maka haram baginya bau surga (HR. Bukhari dan Muslim).

Menimbang, bahwa hadis tersebut di atas telah sejalan dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa; *untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan*



bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri.

Menimbang, bahwa **fakta hukum ke-II (dua)**, menunjukkan Tergugat yang bermalas-malasan bekerja sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan atau hajat hidup pokok Penggugat, maka sesungguhnya Tergugat melanggar dasar-dasar kepatutan sebagai selaku kepala rumah tangga yang memiliki kewajiban secara finansial selaku kepala rumah tangga sebagaimana yang ditegaskan pada Pasal 79 KHI ayat (1); *Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga*, dan juga telah ditegaskan kembali tentang kewajiban Suami dalam rumah tangga pada Pasal 80 KHI ayat (2); *Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya*;

Menimbang, bahwa akibat dari sikap Tergugat yang bermalas-malasan bekerja tersebut, akhirnya keduanya berpisah, dan kondisi rumah tangga yang sudah bertahun-tahun tidak harmonis, retak sedemikian rupa, berpisah rumah bertahun-tahun, sehingga situasi tersebut tidak lagi sejalan dengan nilai-nilai luhur dari sebuah perkawinan, sebagaimana ditegaskan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 1 yang berbunyi; *Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*;

Menimbang, bahwa demikian pula dengan kaidah dari Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, yaitu: *"Cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain"* merupakan kaidah yang sesuai dengan fakta-fakta tersebut di atas, sehingga alasan perceraian dapat terpenuhi sebagaimana dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan UU.No.16 Tahun 2019 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975



tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang sudah sekian lama berjalan tanpa adanya keharmonisan antara pasangan suami isteri, dan tidak ada lagi kepedulian antara satu dengan yang lainnya, dalam pandangan Majelis Hakim, kondisi rumah tangga yang demikian sudah tidak mendatangkan manfaat lagi bagi keduanya, yang terjadi bahkan sebaliknya, yaitu dapat mendatangkan kemudharatan, berdampak buruk pada mental atau psikis antara keduanya maupun dampak buruk akibat tekanan sosial, dalam hal ini nama baik keduanya dalam kehidupan bermasyarakat;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menyatakan, bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah mengalami disharmonisasi, oleh karenanya telah mencukupi alasan yang kuat untuk dikabulkannya petitum Penggugat, sebagaimana dalam pokoknya; yaitu memutuskan tali pernikahan antara Penggugat dan Tergugat;

Biaya Perkara;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat 1 Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2009, maka biaya perkara perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syariat yang berhubungan dengan perkara ini, maka Pengadilan Agama Praya;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (NAMA TERGUGAT) terhadap Penggugat (NAMA PENGGUGAT);

Halaman 12 dari 14 halaman
PUTUSAN 324/Pdt.G/2025/PA.Pra



4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 202.000,00 (dua ratus dua ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan dan dibacakan oleh Majelis Hakim dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari Selasa, 18 Maret 2025 Masehi bertepatan tanggal 18 Ramadhan 1446 Hijriyah, berdasarkan musyawarah majelis oleh **Aniq Fitrotul Izza, S.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, yang didampingi oleh Hakim Anggota I **Musthofa Isniyanto, S.H.**, dan Hakim Anggota II **Muhammad Ilham Bin Suardi, Lc.**, bahwa Putusan tersebut dibacakan secara elektronik pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi dan dibantu oleh **Sukmaning Rahayu, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat secara elektronik.

Ketua Majelis

Aniq Fitrotul Izza, S.H.I.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Musthofa Isniyanto, S.H.

Muhammad Ilham Bin Suardi, Lc.

Panitera Pengganti

Sukmaning Rahayu, S.H

Perincian biaya :

- | | |
|----------------|----------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000,00 |
| 2. Proses | Rp. 100.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp. 32.000,00 |
| 4. PNBP | Rp. 20.000,00 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Redaksi	Rp.	10.000,00
6. Meterai	Rp.	<u>10.000,00</u> +
Jumlah	Rp.	202.000,00

Halaman 14 dari 14 halaman
PUTUSAN 324/Pdt.G/2025/PA.Pra